



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA
PASCA REVITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Pasar Johar Semarang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Budaya Kota Semarang Lama yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan wisata di Kota Semarang, sehingga perlu adanya pengaturan pemanfaatan yang memperhatikan aspek keselamatan, keandalan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- b. bahwa kegiatan revitalisasi Kawasan Pasar Johar Semarang sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan penempatan kembali eks pedagang Kawasan Pasar Johar Lama ke Kawasan Pasar Johar pasca revitalisasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penempatan pedagang eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG EKS KAWASAN PASAR JOHAR LAMA PASCA REVITALISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang.
6. Kawasan Pasar Johar Semarang selanjutnya disingkat KPJS adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan Pasar Johar Semarang.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual.
9. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
10. Tempat Dasaran adalah tempat ruang dagang berbentuk pelataran di kawasan pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar kios dan los.
11. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
12. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang terbentuk dari rangkaian data yang dimiliki oleh Dinas.
13. Surat Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SIPTD adalah Izin pemakaian tempat dasaran kepada pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
14. Surat Relokasi adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan relokasi eks pedagang Kawasan Pasar Johar Lama di wilayah Masjid Agung Jawa Tengah.

BAB II PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Sosialisasi.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas untuk memberikan penjelasan dan konsep penempatan pedagang di wilayah KPJS.
- (2) Penjelasan dan konsep penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. pengumuman calon Pedagang yang akan menempati wilayah KPJS;
 - b. pemberkasan;
 - c. pembekalan tata tertib;
 - d. persiapan pindah; dan
 - e. pembukaan wilayah KPJS.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung bangunan Pasar Johar.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati wilayah KPJS hanya mendapatkan 1 (satu) tempat ruang dagang.
- (2) Tempat ruang dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kios;
 - b. Los; atau
 - c. Tempat Dasar.

Pasal 7

- (1) Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
 - c. alamat Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
 - d. nomor kontak Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
 - e. nama lengkap, alamat domisili di Semarang;
 - f. Nomor Induk Kependudukan;
 - g. Nomor Kartu Keluarga; dan
 - h. alamat surat elektronik.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
 - a. surat pernyataan bahwa pemohon adalah benar merupakan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. kepemilikan hak pakai register lama dalam bentuk SIPTD;
 - d. surat relokasi;
 - e. foto pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi; dan
 - f. foto jenis dagangan atau komoditas.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dinas memberikan Surat Keterangan kepada Pemohon yang tidak memiliki SIPTD.
- (2) Pemohon yang tidak memiliki SIPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap teregister pada sistem data.

Pasal 10

- (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Dinas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, harus mengisi formulir secara elektronik.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (2) Pengajuan permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas, apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*.
- (3) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. huru hara; dan
 - c. keadaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. evaluasi; dan
 - b. klarifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan kebenaran data register SIPTD;
- b. pemeriksaan kebenaran data Nomor Induk Kependudukan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. pemeriksaan kebenaran Kartu Keluarga; dan
- d. pemeriksaan kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan atau komoditas dengan data terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan Pedagang yang menempati wilayah KPJS untuk pemakaian tempat ruang dagang.
- (2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat tempat ruang dagang di wilayah KPJS yang masih bisa dimanfaatkan, Pemerintah Daerah melakukan seleksi terhadap pedagang baru.

Pasal 17

Penempatan pedagang baru dilaksanakan setelah penempatan kembali Pedagang Eks Pasar Johar Lama selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Postranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 19